

**KADAR ZAKAT BARANG TAMBANG
MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ESA JATI TEGALANA
NIM : 00380036**

PEMBIMBING :

- 1. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFL, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

Barang tambang adalah salah satu harta yang diberikan Allah dari dalam bumi untuk kita dalam jumlah yang sangat banyak yang setiap orang normal pasti membutuhkannya dan ingin memilikinya. Allah juga telah mengatur ketentuan yang berlaku atasnya sehingga diharapkan dapat tercipta kemaslahatan dan keadilan dalam pemilikan harta tersebut. Salah satunya dengan ditetapkannya kewajiban zakat yang dikenakan terhadap harta tersebut. Dalam zakat terdapat aturan-aturan tertentu yang harus ditaati oleh setiap orang terhadap harta tersebut. Diantaranya adalah ketentuan mengenai jenis harta yang wajib dizakati, besarnya harta/kekayaan yang dikenai zakatnya dan waktu pemungutannya (haul) dan besarnya zakat yang dipungut dari tiap jenis harta tersebut. Dalam menentukan besarnya zakat barang tambang, tidak semua ulama berpendapat sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode istinbat yang digunakan oleh mereka dalam menetapkan besarnya zakat barang tambang.

Di zaman sekarang ini, tentunya peran seorang mujtahid sangat diperlukan dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut setelah habisnya masa Rasulullah SAW. Yusuf al-Qaradawi adalah salah seorang ulama modern terkemuka yang pendapat-pendapatnya sering dijadikan rujukan bagi kalangan akademisi maupun khalayak umum, tidak hanya di bidang mu'amalat, tapi juga ibadah. Di bidang ibadah, misalnya zakat, dia menuangkan pendapatnya dalam buku *Hukum Zakat*. Buku ini membahas pendapat ulama tentang zakat berbagai macam harta, salah satunya barang tambang. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa besarnya zakat yang dikeluarkan atas barang tambang adalah 5% (seperduapuluh bagian) apabila diperoleh melalui usaha, biaya serta peralatan yang mahal atau 10% (sepersepuluh bagian) apabila diperoleh melalui usaha, biaya serta peralatan yang sederhana, walaupun dia tidak menyebutkan nisab barang tambang. Yang jadi permasalahan disini adalah; Apakah metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang, dan bagaimanakah relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi tersebut di masa sekarang ini? Bagaimana pula dengan pengqiyasan zakat barang tambang terhadap zakat yang diwajibkan atas tanaman yang dilakukakn oleh Yusuf al-Qaradawi?

Sebagai agama yang sempurna, Islam selalu menjadi rujukan umatnya dalam menjawab persoalan-persoalan yang selalu berkembang sehari-hari, apakah persoalan itu menyangkut filsafat hidup, akidah, ibadat ataupun hubungan kemanusiaan yang begitu kompleks. Bagi umat Islam secara khas, persoalan-persoalan itu selalu berkaitan dengan dasar-dasar kehidupannya, yaitu akidah, syari'at dan akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradawi, penyusun menggunakan pendekatan *usul fiqh*. Hal ini dilakukan dengan menelaah pendapatnya yang tertuang dalam bukunya *Hukum Zakat* tersebut tentang kadar zakat barang tambang sebagai rujukan utama dan ditunjang oleh buku-buku lainnya yang berhubungan, baik yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradawi sendiri maupun oleh penulis lain. Sehingga pada akhirnya bisa diketahui apakah metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang beserta relevansiya dimasa sekarang ini.

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Esa Jati Tegalana

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Esa Jati Tegalana
NIM : 00380036
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qardawi

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2005 M
14 Jumadil Akhir 1426 H

Pembimbing I



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 012

Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Esa Jati Tegalana

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Esa Jati Tegalana
NIM : 00380036
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qaradawi

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2005 M
14 Jumadil Akhir 1426 H

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**KADAR ZAKAT BARANG TAMBANG
MENURUT YUSUF AL-QARDAWI**

Yang disusun oleh:
ESA JATI TEGALANA
00380036

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang Munaqosyah pada tanggal 6 September 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1426 H
19 oktober 2005

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**



Drs. Abd. Malik Madani M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang

Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 639

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 639

Pembimbing I

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 150 282 012

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 227 618

Penguji I

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji II

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

QUPERSEMBAHKAN QARYAKU INI KEPADA :

*Ayah dan Ibuku tercinta,
Ayahanda Warmo Adeyana / Ibunda Mulyaningsih*

*Adik-Adikku tersayang,
Dwi Indahana Tegalani dan Astri Amaliah Sari*

*Istriku,
Ida Yuni Rahmawaty*

Atas kasih sayang abadinya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	z	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
ه	hā'	h	ha

ء	hamzah	َ	Apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

3. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (̣) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. Kasroh + ya' mati ditulis ī

تَفْصِيلٌ ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أَصُولٌ ditulis uṣūl

5. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّهْلِيّٰ ditulis az-Zuhaiī

2. Fathah + wawu ditulis au

الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah

6. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid

7. Hamzah

8. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis inna.
9. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti **شيء** ditulis Syai'un.
10. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis rabā'ib.
11. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti **تأخذون** ditulis ta'khuzūna

8. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al
البقرة ditulis al-baqarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

9. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis zawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدن. اشهد ان
لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji syukur hanya pantas dihaturkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Sebab hanya dengan ridho Allah SWT. segala sesuatu yang tidak mudah dihadapan manusia menjadi sangat mudah bila Allah menghendaki demikian.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami penyusun. Bagi mereka semua yang telah banyak berjasa, penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, Selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE., M.Si. selaku Penasehat Akademik, terima kasih banyak atas saran-saran yang telah diberikan.
5. Segenap Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayah dan Ibu, atas segala pengorbanan dan do'a yang selalu tercurah, Indah dan Astri, terimakasih atas kritik dan sarannya.
7. Istriku, atas dukungan dan pengertiannya.
8. Teman-teman yang tak pernah lelah memotivasi.

Penyusun sadar bahwa masih banyak kekurangan yang berada di luar kemampuan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang lurus.

Yogyakarta, 18 Juli 2005

Penyusun

Esa Jati Tegalana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT BARANG TAMBANG	17
A. Sekilas Tentang Zakat.....	17
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum	18
3. Sumber Zakat.....	19

4. Hikmah dan Manfaat Zakat	21
B. Barang Tambang.....	22
1. Pengertian	22
2. Produksi Barang Tambang.....	23
3. Dasar Hukum	24
4. Barang Tambang Yang Diambil Zakatnya	25
5. Kadar Zakat Barang Tambang.....	27
BAB III YUSUF AL-QARADAWI : BIOGRAFI SERTA PEMIKIRANNYA	
TENTANG ZAKAT BARANG TAMBANG.....	35
A. Biografi Yusuf al-Qaradawi.....	35
1. Riwayat Hidup	35
2. Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan.....	38
3. Karya.....	42
B. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Zakat Barang Tambang....	44
C. Metode Yang Digunakan Yusuf al-Qaradawi Dalam Menetapkan Kadar Zakat Barang Tambang.....	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI	
TENTANG ZAKAT BARANG TAMBANG.....	57
A. Analisis Metode Yang Digunakan Yusuf al-Qaradawi Dalam Menetapkan Kadar Zakat Barang Tambang.....	57
B. Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Dimasa Sekarang.....	75
BAB V PENUTUP	78
1. Kesimpulan.....	78

2. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA	III
LAMPIRAN III : CURRICULUM VITAE.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya al-Qur'an adalah kitab hidayah berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Manusia, baik secara individual maupun kolektif mempunyai tanggungjawab khusus untuk tunduk kepada aturan-aturan normatif al-Qur'an dalam keseluruhan aspek kehidupannya, sehingga diharapkan tidak ada perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan segi kehidupan lainnya.

Salah satu norma hukum yang disebutkan al-Qur'an secara eksplisit adalah hukum kewajiban membayar zakat. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum-minallāh* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum-minannās*, atau dimensi horizontal.¹ Di dalam ajaran Islam, zakat yang berkaitan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah ibadah *māliyah* (harta). Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sebagai amanat dari Allah, harta benda itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya.²

¹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hlm. v.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-2 (Jakarta: UI press) hlm. 31.

Rasulullah SAW. menerangkan bahwa *itāu as-zakāh* (menunaikan zakat) itu adalah salah satu unsur dari kelima unsur bangunan ke-Islaman. Dalam ajaran fikih, masalah zakat ditempatkan pada kitab kedua dari *rub' al-ibādah*. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lūm minaddīn biddarūrah* atau menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.³

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam, seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fikih. Namun yang terpenting diantaranya ialah ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. Jenis-jenis harta atau kekayaan yang dikenai zakat.
- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nisab).
- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis zakat tersebut.
- d. Waktu pemungutannya (haul dan sebagainya).
- e. Jenis-jenis penerimaan zakat.
- f. Cara-cara pembagiannya.

Zakat dapat dibedakan antara zakat *māl* atau zakat harta benda dengan zakat fitrah atau zakat jiwa (badan). Yang dimaksud dengan zakat harta adalah bagian dari harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dipunyai dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula.

Kekayaan (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah:

- a) Emas, perak dan uang
- b) Barang dagangan

³ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 231.

- c) Binatang ternak
- d) Hasil bumi serta hasil laut dan hasil jasa seseorang
- e) Barang tambang (hasil) temuan.

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap individu muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri.⁴

Masing-masing golongan harta kekayaan seperti yang telah disebutkan diatas berbeda *niṣāb* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditetapkan jika seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya) serta kadar zakatnya (yakni ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Begitu pula yang terjadi dengan barang tambang, dimana terdapat perbedaan dalam mengartikan makna, jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besarnya zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.⁵ Mengenai hal yang disebutkan terakhir, yaitu besarnya zakat barang tambang, terdapat perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Sebagian ulama menetapkan bahwa kadar zakat barang tambang adalah 1/5 bagian (20%)⁶ dan di sisi lain ulama mengatakan bahwa kadar zakat yang ditetapkan pada barang tambang adalah 1/40 bagian (2,5%). Ada juga yang berpendapat lain, dimana mereka melihat kepada

⁴ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁵ Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995) hlm. 147.

⁶ Misalnya mazhab Hanafi, seperti yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm 422.

tingkat usaha, biaya serta kesusahan dalam memproduksi barang yang dihasilkan. Jika produksinya jauh lebih banyak dari usaha dan biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya adalah 1/5 bagian, sebaliknya bila hasilnya lebih sedikit dibanding dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya 1/40 bagian.⁷ Yusuf al-Qaradawi sendiri menyatakan bahwa zakat yang harus dikeluarkan atas barang tambang hendaknya seperduapuluh (5%) bagian atau sepersepuluh (10%) bagian.⁸ Tentunya perbedaan yang terjadi diantara ulama fikih tersebut tidak dapat lepas dari metode yang digunakan dalam menetapkan kadar zakat barang tambang.

Ajaran Islam adalah adil dalam memberikan keseimbangan antara upaya memperoleh harta kekayaan yang menjadi milik seseorang yang sudah berada diatas *hād al-kifāyah*, dengan menetapkan kadar atau prosentase pungutan (*mu'asysyarat*) dan waktu pungutan (*haul*) zakatnya. Kedua hal tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara harta kekayaan yang diperoleh dan kadar usaha serta biaya yang dikeluarkan untuk suatu perolehan kekayaan. Ketentuan-ketentuan *haul* itu dikaitkan dengan proses pertumbuhan harta kekayaan yang bertumbuh atau dikembangkan dalam kondisi normal, yaitu satu tahun dan untuk keseimbangan pungutan maka ketentuannya berkisar antara 2,5% (*rub' al-usyr*) sampai 20% (*khumus*).

Sebagai salah seorang tokoh yang hidup di abad ke-20, Yusuf al-Qaradawi adalah sosok penulis yang mempunyai integritas keilmuan di segala bidang, terutama dibidang Ilmu Hukum Islam yang karya-karyanya banyak dijadikan rujukan oleh

⁷ Misalnya mazhab Maliki, Seperti dikutip oleh Wahbah as-Zuhayly, dalam bukunya, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995) hlm. 153.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, hlm. 423

kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Pemikirannya tentang zakat barang tambang beserta ketentuan yang berlaku di dalamnya (khususnya tentang kadar zakat barang tambang) yang menurut penyusun begitu berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya adalah salah satu hal yang dijadikan alasan penyusun untuk mengangkat tema ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan tentang zakat barang tambang diatas, sebenarnya banyak sekali permasalahan yang dapat dikaji dalam penulisan skripsi ini, namun penyusun akan membatasinya pada dua pokok permasalahan yang penyusun kemukakan di bawah ini:

1. Metode apakah yang ditempuh oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi di masa sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metode yang ditempuh oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang.
2. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi pada masa sekarang ini.

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi kontribusi atau sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam terutama yang berhubungan dengan Hukum Mu'amalat.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat (khususnya di Indonesia) yang notabene dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, khususnya barang tambang, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi pembahasan mengenai zakat barang tambang.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, belum ada skripsi yang membahas khusus mengenai zakat barang tambang. Namun, ada beberapa skripsi yang membahas pemikiran Yusuf al-Qaradawi, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sunairi dengan judul "*Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*", yang di dalamnya menjelaskan tentang pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu serta utuh tentang tema sentral pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai ijtihad yang ada kaitannya dengan upaya pembaharuan pemikiran Hukum Islam.⁹

Yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Alfiah yang berjudul "*Zakat Saham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)*". Skripsi ini memfokuskan tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam pemikirannya tentang zakat saham dan obligasi secara khusus, yang berkesimpulan bahwa saham

⁹ Ahmad Sunairi, *Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 1997.

dan obligasi merupakan harta benda yang memenuhi kriteria untuk mengeluarkan zakat.¹⁰

Yang ketiga adalah skripsi milik Abdul Haris, "*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang keberadaan konsep haul dalam zakat pendapatan dan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam kaitannya dengan masalah haul dalam zakat pendapatan.¹¹

Sedangkan buku-buku yang membahas mengenai zakat barang tambang, walaupun tidak secara khusus, diantaranya adalah *Hukum Zakat* karya Yusuf al-Qaradawi, yang membahas tuntas pendapat para ulama fikih mengenai zakat secara umum, termasuk didalamnya zakat barang tambang beserta ketentuan-ketentuannya, yang penyusun jadikan tema sentral dalam penyusunan skripsi ini. Disamping Yusuf al-Qaradawi sendiri inengemukakan pendapatnya tentang zakat barang tambang.

T.M. Hasbi as-Shiddieqy berpendapat bahwa *ma'din* (barang tambang) adalah sama dengan *rikāz* dan kadar yang wajib dikeluarkan atas barang tambang ini, yang meliputi *ma'din* dan *rikāz* adalah seperlima. Ia mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. yang berbunyi : "Dan pada *rikāz* itu seperlima".¹²

¹⁰ Alfiah, *Zakat Zaham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2002.

¹¹ Abdul Haris, *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 1998.

¹² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987) hlm.

Dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, M. Abdul Mannan mengemukakan bahwa bila suatu tambang yang dapat dilebur, mengandung emas, perak, besi dan sebagainya, atau suatu harta karun ditemukan di tanah kaum muslimin, maka $\frac{1}{5}$ dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial. Namun mengingat pentingnya pertambangan dan harta terpendam, maka semua tambang dinasionalisasi.¹³

Dalam bukunya yang diberi judul *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, K.N. Sofyan Hasan mengemukakan bahwa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari barang tambang adalah disamakan dengan kadar zakat atas emas dan perak. Ia membagi barang tambang menjadi tiga bagian. Disebutkan pula bahwa barang tambang adalah harta kekayaan milik negara yang harus dikelola oleh negara. Sedangkan individu hanya berhak mengelola apa yang ada di permukaan saja.¹⁴

Dalam pandangan Islam hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Seperti yang dikemukakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang berjudul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*.¹⁵

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 253.

¹⁴ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995) hlm. 38.

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002) hlm. 239.

Masjfuluk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fikhiyah* juga mengemukakan bahwa semua hasil tambang dan barang temuan (*rikāz*) dikenakan zakat sebanyak 2,5% untuk hasil pertambangan satu tahun dan 20% untuk barang temuan yang tidak mempunyai nilai sejarah (benda purbakala) dan tidak pula berupa benda yang mengenai hajat kebutuhan orang banyak (sifat benda energi), seperti BBM. Zakat barang temuan itu dikeluarkan pada saat ditemukannya.¹⁶

Hasil tambang dikenai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, namun M. Thalib tidak menyebutkan besar zakat yang harus dikeluarkan atas barang tambang ini. ia mengatakan bahwa zakat untuk harta terpendam adalah 20% (*khumus*).¹⁷

Adapun yang menjadi alasan penyusun memilih karya Yusuf al-Qaradawi, karena menurut anggapan penyusun bahwa kitab tersebut sangatlah representatif dalam membahas masalah zakat. Yusuf al-Qaradawi dalam hal ini tidak hanya mengkomparasikan pendapat dari berbagai ulama, namun mencoba mentarjih pendapat-pendapat tersebut serta mengadakan penelitian terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama untuk menguatkan pendapat. Yusuf al-Qaradawi adalah ulama kontemporer, penulis merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi merupakan suatu tindakan yang sangat berani dalam berijtihad.

E. Kerangka Teoretik

Terhadap aspek mu'amalat, Islam memberikan serangkaian aturan-aturan normatif, begitu pula dengan pemilikan harta kekayaan, pada batasan tertentu Islam

¹⁶ Masjfuluk Zuhdi, *Masail Fikhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991) hlm. 237.

¹⁷ M. Thalib, *Fikih Nabawi*, (Surabaya: Al-Ikhlās, t.t.) hlm. 137.

mewajibkan umatnya mengeluarkan zakat. Alasan yang dapat dikemukakan dalam al-Qur'an adalah rasional, yaitu bahwa sebenarnya orang lain ikut serta menyumbangkan sesuatu secara langsung atau tidak langsung .

Dalam masalah zakat kekayaan secara eksplisit telah disinggung dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ¹⁸

Ayat tersebut dapat dipahami secara umum yaitu sebagai suatu panggilan kepada orang yang beriman pada setiap zaman dan generasi untuk menafkahkan sebagian dari harta yang telah mereka peroleh dari usaha mereka sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada manusia.

Semua isi al-Qur'an merupakan *syari'at*, pilar dan azas agama Islam serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapapun.

Al-Qur'an dalam menjelaskan dan menetapkan hukum-hukum yang meliputi kekayaan negara, seperti penghasilan lahan pertanian, tambang bumi dan sumber daya alam lainnya serta kekayaan atau harta benda masyarakat seperti zakat dan *sadaqah*, sangat detail perinciannya. Terkadang menggunakan kaidah yang umum dan prinsip-prinsip yang mendasar.

Hikmah yang bisa diambil dari al-Qur'an yang sifatnya global ini adalah bahwa umat Islam, terutama ulamanya harus menggunakan akal pikirannya untuk memberikan interpretasi yang benar sehingga bisa menetapkan produk hukum yang

¹⁸ Al-Baqarah (2): 267.

bisa merealisasikan kemaslahatan, memberi kemudahan akan kebutuhan yang diinginkan manusia dan mengikuti perkembangan zaman.

Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan merupakan bagian negara dalam berbagai jenis pendapatan seperti: harta terpendam, harta rampasan yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa semakin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan.¹⁹

Dalam Islam perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, bahkan Nabi menyebutnya sebagai *rahmatun*. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam menggunakan metode *istinbat* untuk menentukan status hukum dari suatu permasalahan yang hukumnya tidak disebutkan secara eksplisit oleh al-Qur'an, hadis maupun ijma.

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan sunah, maka dapat dilihat atau dicari hukumnya melalui beberapa metode ijtihad, misalnya *qiyās* (analogi), *maslahah mursalah*, *istiṣāb* dan *istiḥsan* sebagaimana yang telah dilakukan para mujtahid terdahulu. Dari beberapa metode ijtihad, tampaknya *qiyās* mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu pemecahan masalah tersebut.²⁰

¹⁹ April Purwanto, *Risalah Zakat*, (Yogyakarta: Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), 2001) hlm. 11-12.

²⁰ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, cet. ke-3 (Bandung: al-Ma'arif, 1993) hlm. 66.

Menurut jumhur ulama, *qiyās* (analogi) adalah salah satu dasar syari'at yang diturunkan Allah dengan benar dan adil, juga membedakan dua hal yang serupa dan perlu menyamakan dua hal yang berbeda. Sedangkan mengenai kehujjahan *qiyās*, jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyās* adalah *hujjah syar'iyah* mengenai tindakan-tindakan manusia dan *qiyās* menempati urutan keempat diantara hujjah *syar'iyah* yang ada.²¹

Perbedaan dalam menggunakan metode *istinbat* tersebut seperti penggunaan *qiyās* dan *istihsān*. Dalam masalah ini, Asmuni Abdurrahman dalam bukunya *Ushul Fikih Syi'ah Imamiyah* menukilkan, tidak semua ulama menerima *qiyās* sebagai sumber hukum, ada sekelompok kecil dari golongan Sunni yaitu kelompok Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah yang menolak *qiyās* sebagai sumber hukum.²²

Menggunakan *qiyās* sebagai dalil *syar'i* harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum *ijtihādī* yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian *qiyās*, adanya persamaan *illat* hukum atau alasan yang menyebabkan adanya hukum harus benar-benar ada, baik pada masalah pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan al-hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya. Sebab *illat* hukum itu merupakan landasan *qiyās*.²³

Qiyās dapat dilihat sebagai salah satu teknik *ijtihad*. Penggunaan *ijtihad* dalam pengertian umum, relevan dalam interpretasi al-Qur'an dan hadis. Ketika suatu

²¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hlm. 88.

²² Asjmuni Abdurrahman, *Ushul Fikih Syi'ah Imamiyah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: DUA-A, 1992) hlm. 30.

²³ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998) hlm. 79-81.

prinsip atau aturan syari'ah didasarkan pada hadis berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci. Maka, teks dan prinsip (aturan) syari'ah itu harus dihubungkan dengan penalaran hukum. Karena memiliki keterkaitan yang jelas dengan ijtihad dan menjadi salah satu dari teknikanya, tentulah sangat bermanfaat mengakui *qiyās* sebagai sumber syari'ah yang independen.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang berasal dari buku-buku yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian yang sedang disusun ini. Sedangkan obyek penelitiannya adalah metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,²⁵ yaitu menjelaskan metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang. Kemudian penyusun berusaha untuk menganalisa pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang.

3. Pendekatan Penelitian

²⁴ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 1994) hlm. 49-50.

²⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm.63.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣul fiqh*. Dengan kata lain, penulis akan mencoba mengemukakan metode *istinbāḥ* (penetapan hukum) yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan *uṣul fiqh*, maka teknik pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran terhadap literatur dan penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan terhadap literatur-literatur hukum yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berangkat dari data-data yang ada itu kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisa serta dikomparasikan sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh.

A. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah buku-buku atau karya yang berkaitan dengan zakat barang tambang, baik yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradawi sendiri maupun oleh orang penulis lain yang berhubungan.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Sumber data primer ini dapat berupa buku-buku pokok (utama) yang banyak kaitannya dengan kajian

penulisan skripsi ini. Buku pokok tersebut adalah *Hukum Zakat*, karya Yusuf al-Qaradawi.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun buku-buku yang dijadikan sumber data sekunder diantaranya adalah buku karya Wahbah as-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny. Buku karya K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Muhammad daud ali, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, dan masih banyak lagi buku-buku yang sekiranya berkaitan dengan tema skripsi yang sedang penyusun kerjakan.

5. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qaradawi” ini, penyusun menggunakan analisis data *deduktif*, yaitu analisis yang berpijak pada pengertian atau fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan bersifat khusus.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika penulisannya, penyusun membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 20.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka terhadap buku-buku referensi, kerangka teoretik dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang tinjauan umum zakat barang tambang yang di dalamnya memuat pengertian tentang zakat secara umum mulai dari pengertian, dasar hukum, sumber zakat serta hikmah dan manfa'at zakat. Kemudian dibahas pula tentang barang tambang mulai dari pengertian, produksi barang tambang, dasar hukum zakat barang tambang, zakat barang tambang, jenis-jenis barang tambang dan pendapat ulama tentang kadar zakat barang tambang, barang tambang yang diambil zakatnya serta kadar zakat barang tambang.

Bab tiga berisi biografi tokoh yang dibahas, yaitu Yusuf al-Qaradawi, mulai dari riwayat hidup hingga pemikiran dan pemahaman keagamaan serta karya-karyanya. Kemudian dibahas mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang zakat barang tambang, dilanjutkan dengan metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang.

Bab empat, yaitu analisis metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang beserta relevansinya. Bab ini dibagi menjadi dua, pertama adalah analisis metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kadar zakat barang tambang dan yang kedua adalah relevansi pendapat Yusuf al-Qaradawi di masa sekarang ini.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan maupun poin-poin dari penulisan skripsi yang penulis susun dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menetapkan besarnya zakat barang tambang, Yusuf al-Qaradawi menggunakan metode *qiyās*, yaitu meng*qiyā*skannya terhadap zakat yang dikenakan atas tanaman atau hasil pertanian. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat barang tambang adalah sama dengan zakat tanaman atau hasil pertanian, karena keduanya adalah harta atau kekayaan yang dikeluarkan Allah dari dalam bumi dan manusia diajarkan berbagai cara untuk memperolehnya. Apabila barang tambang diperoleh melalui usaha yang keras dan menggunakan modal yang banyak, maka zakatnya adalah sebesar 5% (seperduapuluh bagian) dan apabila diperoleh tanpa melalui usaha yang keras dan dengan modal yang sedikit, maka zakatnya adalah 10% (sepersepuluh bagian).
2. Di era modern seperti sekarang ini, sangatlah langka (untuk tidak mengatakan mustahil) memperoleh barang tambang dengan modal sedikit dan peralatan maupun usaha yang sederhana. Dengan peralatan yang modern dan didukung teknologi yang semakin canggih, maka akan memudahkan manusia untuk memperoleh barang tambang, sehingga barang tambang yang dihasilkan akan lebih banyak. Sehingga tidaklah salah bila Yusuf al-Qaradawi menetapkan zakat 10% untuk barang tambang dengan nisab sebesar 20 dinar emas atau

200 dirham perak. Penulis merasa bahwa pengqiyasan zakat barang tambang terhadap zakat yang ditetapkan atas tanaman masih tetap relevan apabila diterapkan pada era dan keadaan seperti sekarang ini.

B. Saran-Saran

Hendaknya dalam pengelolaan barang tambang, pemerintah maupun badan usaha memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Karena bagaimanapun, layaknya tanaman, barang tambang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Zakat yang ditetapkan atas barang tambang, tentunya akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dikelola dengan baik dan benar, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya.

Hukum akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman, hal ini menuntut para sarjana muslim mengadakan pembaharuan ketetapan yang sudah tidak relevan atau permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya. Bagi para mujtahid, dalam berijtihad hendaknya memperhatikan metode *istinbat* yang lain, disamping berpegang teguh pada *naş*. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan hukum yang tidak kaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.

B. Kelompok Hadis

Annas, Malik Ibnu, *al-Muwatta Imam Malik Ibnu Anas*, alih bahasa Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

An-Nasa'iy, , *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy*, diterjemahkan oleh Bey Arifin, Yunus Ali Muhdhor, Ummu Salamah Rayes, Semarang: CV. As-Syifa, 1993.

At-Turmidzi, *al-Jami as-Sahih Sunan at-Tirmidzi* "Kitab al-Libas", Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t., hadis ini diriwayatkan dari Salman dari Nabi SAW.

C. Kelompok Fiqh / Uşul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Uşul Fikih Syi'ah Imamiyah*, cet.2, Yogyakarta: DUA-A, 1992.

Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

-----, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-2, Jakarta: UI Press.

Azhar, Muhammad, *Fikih Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ba'asyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Islam* Dalam Buku *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-4, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

- Idhany, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşulul Fikih*, alih bahasa Masdar Helmy cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Eonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mu'allim, Amir dan Yusufari, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Purwanto, April, *Risalah Zakat*, Yogyakarta: Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), 2001. Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- , *Fatawa Qaradawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, alih bahasa Abdurrachman Ali Bauzir, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- , *al-Madkhal fi Dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- , *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Awamili as-Sa'ah wa al-Murunah fi as-Syari'ah*.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah 3*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. ke-3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Segi Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwa Islamiyyah, LNG, 1986.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research*, cet. ke-1 Bandung: CV. Tarsito, 1992.

Syaikh, Yasin Ibrahim As-, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kakayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Madani, 1998.

Thalib, M., *Fikih Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Yahya, Mukhtar Dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Az-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fikhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1991.

----, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998.

D. Kelompok Lainnya

Hosen, Ibrahim, *Memecahkan Permasalahan Hukum Islam dalam Buku Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-4, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Kiat Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

----, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21; Sebuah Catatan Akhir Abad, Evaluasi Perjuangan Umat Abad Ke-20 Dan Proyeksi Abad Ke-21*, alih bahasa Yoga Izza Pratama, cet. ke-1, Solo: Era Intermedia, 2001.

Surur, Naharus, *Zakat dan Peranannya dalam Krisis*, (<http://www.pkpu.or.id/>) diakses pada tanggal 03 April 2005 Pukul 06.15.

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
			BAB II
1	18	6	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
2	18	7	Ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.
3	18	8	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).
4	19	9	Islam didirikan atas lima rukun: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, muhammad sebagai utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan ramadhan.
5	25	18	Sumur itu adalah jubar, barang tambang adalah jubar, ajma adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) seperlima.
6	29	31	Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan <i>ibnus sabil</i> .
7	30	32	Ajma (tanah yang didalamnya tidak terdapat pepohonan) adalah jubar (harta yang tidak ada sesuatu pun didalamnya); sumur adalah jubar, dan barang tambang adalah jubar. Dan dalam rikas ada kewajiba khumus.

8	31	36	Dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW. bersabda: kambing yang tidak dipelihara oleh pemiliknya, lalu ia menjadi kambing liar dan sampai melukai seseorang, maka pemiliknya tak dapat dituntut ganti rugi. Demikian pula sumur yang digali lalu diwakafkan buat umum, maka yang menggalnya tidak dapat dituntut apapun bila sampai ada orang yang terjatuh ke dalam sumur itu. Sama juga halnya dengan tambang, serta rikaz (penemuan) maka zakatnya seperlima.
			BAB III
1	49	16	Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperduapuluh.
2	49	17	Rasulullah SAW. mewajibkan yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi oleh kincir, binatang, timba dan alat penyiram, zakatnya seperduapuluh".
			BAB IV
1	52	2	Yang mendengarkan perkataan itu lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya.
2	58	10	Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang <i>muhkamat</i> itulah pokok pokok isi al-Qur'an dan yang lain <i>mutasyabihat</i>
3	60	12	Dan tidaklah Tuhan-mu lupa

LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abdul Wahhab Khallaf

Adalah seorang ahli hukum islam kontemporer, ia dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1956. ia pernah mengenyam pendidikan tinggi di al-azhar, kemudian ia bergabung dengan lembaga peradilan agama dan lulus sekaligus diangkat sebagai dosen pada tahun 1924, ia diangkat sebagai dirjen urusan kemasjidan dan kementerian perwakafan. Selanjutnya ia diangkat sebagai dosen pada fakultas hukum universitas dalam bidang studi keislaman tahun 1934-1956 M. ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit, ia sangat produktif dalam menulis, ia sering mengadakan kunjungankenegara negara islam, diantara karya-karyanya adalah : *Ilm Ushul al-Fiqh*, *al-Waqf wa al-Mawaris*, *Masadir at-Tasyri' al-Islam*.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Ibnu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwini. Beliau lahir tahun 207 H dan meninggal pada tahun 275 H. Beliau menuntut ilmu di beberapa negara sehingga beliau mendapatkan hadis-hadis dari ulama-ulama mazhab Maliki dan al-Lais. Beliau menyusun kitab sunan yang termasuk dalam tingkatan al-Kutubus as-Sittah yaitu Sunan Ibn Majah.

At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abi al-Hasan Muhammad Ibn 'Isa, ia berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Buhara. Beliau wafat tahun 261 M. Beliau merupakan penulis terkenal dimana hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah sahih al-Bukhari dan sahih Muslim.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayn'atayah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tetinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) tahun 1959 di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktorat Hukum (as-Syari'ah al-Islamiah) dicapai tahun 1963. Pada tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai Dosen di delapan universitas di Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah Fiqh dan Ilmu Fiqh. Adapun karya-karya beliau antara lain: *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubi al-*

Jadid, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-Aqilah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj.

As-Sayyid Sabiq

Beliau merupakan Profesor di Universitas al-Azhar Kairo dalam bidang Fiqh. Beliau terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangat besar. Karyanya yang sangat terkenal adalah Fiqh al-Sunnah.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965, mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971-1972. Beliau pernah menjabat Rektor UGM, Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, beliau pernah juga menjabat sebagai anggota Tim Pengajar Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

Hasby Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhok Seumawe Utara. Beliau belajar agama Islam di pondok-pondok pesantren Sumatera Utara selama 15 tahun. Tahun 1927 belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya. Sejak tahun 1950-1960 menjadi dosen PTAIN Yogyakarta. Tahun 1960-1970 menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau meninggal dunia di RSI Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Karya beliau sangat banyak dan yang paling menonjol adalah dalam bidang Fiqh.

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Nama : Esa Jati Tegalana

Tempat tanggal lahir : Tegal, 17 April 1970

Nama bapak : Warmo Adeyana

Nama ibu : Mulyaningsih

Alamat asal : Dk. Benda RT. 02 RW. 02 Ds. Pangkah Kec.
Pangkah Kab. Tegal

Pendidikan : TK Beringin Pangkah
SD N Pangkah II
MTs N Slawi
MAN Lebaksiu
UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2000